



PUTUSAN

Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Madiun 08 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir 00 0000, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat; , Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3275021032023086, tertanggal 20 Maret 2023;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir mengontrak di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Muafa Kaimika. F, laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Desember 2023, belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal apapun seperti dalam hal keuangan dan hutang Tergugat, orang tua Tergugat selalu memihak Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa seizin Penggugat yang diketahui Penggugat dari penagih hutang yang datang kerumah;
  - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2024, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatannya Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rahmat.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.,** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

**Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>173.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)